



PENETAPAN
Nomor 0096/Pdt.P/2017/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) yang diajukan oleh:

1. **Wahyu Saputra bin Poniran**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Potong Ayam, tempat tinggal di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Jalan Bagan Permai, RT 017 RW 002, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Amanda Kurnia binti Agus Salim**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bagan Permai, RT 017 RW 002, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-Saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam suratnya tertanggal 11 Desember 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0096/Pdt.P/2017/PA.Utj. tanggal 13 Desember 2017, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Balai Jaya

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Salim dengan maskawin berbentuk seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi Ahmad Bukhori bin Jamaludin dan Mukson bin Abdullah;
 3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
 5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Jl. Bagan Permai RT 017/ RW 002, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
 6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Dila Alfika binti Wahyudi Sahputra, lahir pada tanggal 27 November 2015;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
 8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam;
 9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau kelompok orang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar Hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;



11. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Pernikahan antara Pemohon I (Wahyudi Saputra bin Poniran) dengan Pemohon II (Amanda Kurnia binti Agus Salim) yang dilaksanakan di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 22 Maret 2015;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan persidangan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan menempelkan permohonan tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari terhitung sejak hari Senin tanggal 18 Desember 2017, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa berkepentingan dan atau merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara *relaas-relaas* panggilan Nomor 0096/Pdt.P/2017/PA.Utj. tanggal 4 Januari 2018, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo*, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2017/PA.Utj



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yang masing-masing bernama:

1. **Ahmad Buchori bin Jamaludin**, sebagai tetangga Pemohon II sejak 4 (empat) tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 200 (dua ratus) meter, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama Wahyu Saputra;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 22 Maret 2015 di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Salim, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi sendiri dan Mukson;
 - Bahwa pada saat menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
 - Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan menurut syari'at Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Bagan Permai, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, karena pada saat menikah Pemohon I masih di bawah umur, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;
 - Bahwa permohonan Pengesahan Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;
2. **Mukson bin Abdullah**, sebagai teman orang tua Pemohon II sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama Wahyu Saputra;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 22 Maret 2015 di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Salim, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi sendiri dan Ahmad Buchori;
 - Bahwa pada saat menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
 - Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan menurut syari'at Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan



Bagan Permai, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, karena pada saat menikah Pemohon I masih di bawah umur, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa permohonan Pengesahan Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak hari Senin tanggal 18 Desember 2017, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa berkepentingan dan atau merasa

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2017/PA.Utj



keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 149 sampai dengan halaman 150 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 22 Maret 2015 di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agus Salim, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Ahmad Buchori bin Jamaludin dan Mukson bin Abdullah, namun sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan isbat nikah (pengesahan perkawinan) ini diperlukan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II, selengkapny sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana telah dimuat pada bagian tentang duduk perkara, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan adalah tetangga Pemohon II yang bernama Ahmad



Buchori bin Jamaludin, dan teman orang tua Pemohon II yang bernama Mukson bin Abdullah, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang cakap bertindak dan tidak ada halangan untuk diangkat menjadi saksi, telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara langsung mengetahui, melihat dan menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 22 Maret 2015 di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Salim, ada ijab kabul, dengan mahar yang berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Ahmad Buchori bin Jamaludin dan Mukson bin Abdullah (*i.c.* Saksi I dan Saksi II), dan kedua Saksi *a quo* mengetahui bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu rumah tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Bagan Permai, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, dan selama itu pula tidak ada seorang ataupun sekelompok orang yang menggugat dan atau merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Saksi-Saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan, berstatus jejak dan perawan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain, belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), akan tetapi selama masa perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah,



Kabupaten Rokan Hilir, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat dan mengetahui langsung peristiwa, dan menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, patut dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 22 Maret 2015 di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Salim, dengan mahar uang berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Ahmad Buchori bin Jamaludin dan Mukson bin Abdullah;
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Pemohon I;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Bagan Permai, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
6. Bahwa sejak menikah hingga dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah tinggal, tidak ada pihak-pihak baik



perseorangan dan atau sekelompok orang yang merasa keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti tentang pernikahannya, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa penetapan pengesahan perkawinan ini dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pendapat ahli fikih yang terdapat dalam beberapa kitab yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang memeriksa perkara ini sebagai berikut:

1. l'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

بدهاشو يلو وحنم مطريش و متحصرك ذة ارمي لاء حاكبى و وعدلا ي فو

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil;

2. Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

لا و ي يجوز لا تبث و وعدلا ف و لاء قنيد اهل تدهش اذاف

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu.

3. Fathu al Mu'in, Juz IV, halaman 253:

طريش و متحصرك ذة ارمي لاء حاكبى و وعدلا ي فو

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



jo. Pasal 39 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak termasuk dalam pernikahan yang diancam dengan pembatalan, dan atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 dan 71 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Wahyu Sahputra bin Poniran) dengan Pemohon II (Amanda Kurnia binti Agus Salim) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2015 di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wahyu Sahputra bin Poniran) dengan Pemohon II (Amanda Kurnia binti Agus Salim) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2015 di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.



Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp260.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp351.000,00</u>
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)	